

Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang

Rahmad Hakim¹, Muslikhati², Mochamad Novi Rifa'i³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang

Corresponding author: ¹rahmadhakim@umm.ac.id, ²muslikhati@umm.ac.id

³novirifai@umm.ac.id

Diterima: 18 Januari 2020; Direvisi: 27 Februari 2020; Disetujui: 26 April 2020

Abstract: *This study aims to determine the Effectiveness of Zakat Utilization on Mustahik Economic Empowerment at Amil Zakat, Infak and Shodaqoh Muhammadiyah Institutions (LAZISMU) Malang Regency. To achieve the objectives of this research, a quantitative descriptive approach is used. Data collection methods used are various data collection methods, including: interview and documentation methods, and data analysis used content analysis. Based on the result found that found that the utilization of zakat funds at LAZISMU Malang Regency was able to increase the economic empowerment of mustahik based on several indicators: the usefulness of a program, accuracy and objectivity, the scope of a program, cost effectiveness, timeliness, and accountability. While in the aspect of timeliness of reporting, the financial reporting of zakat funds is seems not up to date.*

Keywords: *Zakat, Zakat Recipient Groups, Economic Empowerment, Zakat Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah mendalam terkait pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan analisis konten (*content analysis*). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

Kata Kunci: Zakat, Golongan Penerima Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Manajemen Zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, meliputi *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh (Hafidhuddin, 2007).

Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan atau meminimalisir masalah kemiskinan (Hafidhuddin, 2007), dengan mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. mendistribusikan kekayaan berarti juga ikut mendistribusikan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, contohnya seperti, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah namun juga memiliki dimensi ekonomi (Hakim, 2019).

Sehubungan dengan hal di atas, Rahardjo dalam Muhammad menyatakan bahwa menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi (Muhammad, 2002). Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001) dan menanggulangi kesenjangan ekonomi (Kholiila, 2016).

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada

orientasi konvensional (kegiatan *konsumtif*), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti tujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Pratama, 2015). Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif (Riyadi, 2014).

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga zakat yang diakui oleh perundang-undangan ada dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Abidah, 2010). Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran lembaga zakat (Mubarok & Fanani, 2014). Dengan demikian, penyerahan zakat penting untuk ditunaikan melalui lembaga zakat agar dapat berdayaguna dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. (Maghfiroh, 2007). Hal ini disebabkan karena organisasi zakat memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan serta menguatkan ekonomi umat (Dzikron, dkk, 2005); (Ningrum, 2016); (Karimah, 2017); (Amsari, 2019).

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengolah dana sehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk keperluan sehari-hari. Sementara, zakat produktif diberikan kepada mustahik yang cukup mampu untuk mengelola modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang, peralatan atau hewan ternak dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik (Widiastuti, 2016). Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat (Noor, 2003).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan peran zakat yang begitu signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi para mustahik zakat (Zakiyah, 2006; (Fajar, 2016); (Pratama, 2013); (Rusli, Hamzah, Syahnur, 2013). Dalam rangka peningkatan ekonomi mustahik, dilakukan beberapa model terkait dengan zakat produktif diantaranya adalah *revolving fund*, *self help groups* dan *joint business group* (Nafiah, 2015). (Ningrum, 2016); (Widiastuti, 2016). Selain itu, terdapat beberapa indikator terkait dengan pendayagunaan zakat, yaitu ketepatan sasaran program dan pemantauan program, dan indikator sosialisasi program dan tujuan program (Savid, 2017). Selanjutnya, efektifitas dana zakat pada mustahik zakat juga dapat menggunakan metode CIBEST (Sumantri, 2017). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang.

Definisi zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian. Sedangkan arti zakat menurut istilah (*syar'iyah*), yaitu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Nawawi, 2010).

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya (Ridwan, 2005). Definisi terkait tentang zakat juga disampaikan oleh empat madzhab, yakni (Az-Zuhayli, 2007):

- 1) Menurut Malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

- 2) Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
- 3) Menurut Syafi'iah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- 4) Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.

Definisi diatas memberikan pemahaman bahwa zakat merupakan bagian harta yang kita miliki, dimana sebagian dari harta tersebut terdapat hak untuk yang berhak menerimanya dengan sebuah ketentuan ataupun persyaratan yang sudah ada. Dalam harta yang dimiliki selain terdapat hak penerimannya juga terdapat keberkahan, pertumbuhan atau perkembangan sekaligus sebuah kesucian yang sudah membungkus harta tersebut, semua hal yang menyelimuti harta tersebut akan memberikan sebuah dampak bagi penerimanya setelah persyaratan bagi penerima hak tersebut terpenuhi. Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah QS. At-Taubah [9]: 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat menurut hukum atau *syara'* di definisikan sebagai penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* atau batas waktu dan *nishab* atau batas minimum (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, 1983). Hak wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu mengeluarkan hak dari harta tertentu pada waktu tertentu. Hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah Ta'ala (Al-Aa'ani, 1999).

Macam dan Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah adalah zakat saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat *mal* adalah zakat atas harta kekayaan yang

meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, hasil kerja atau zakat profesi, zakat hadiah, zakat perusahaan, dan zakat obligasi atau saham. Tiap-tiap jenis zakatpun memiliki perhitungan yang berbeda-beda (Emir, 2016).

Zakat Fitrah adalah zakat yang di keluarkan saat menjelang hari raya Idul Fitri atau paling lambat penyerahan zakat tersebut sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Hukum dari zakat Fitri itu sendiri adalah wajib. Syekh Sayyid Sabiq menyampaikan: “*zakat Fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka dari Ramadhan (maksudnya, berakhirnya Ramadhan). Wajib bagi setiap pribadi umat Islam, anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak.*”

Zakat *mal* merupakan zakat harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang akan tetapi dengan ketentuan dan syarat tertentu. Zakat *mal* terbagi menjadi beberapa kategori yaitu: 1) Zakat Emas, Perak, dan Uang, 2) Zakat Surat Berharga (Saham atau Investasi atau Obligasi), 3) Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan, 4) Zakat Tabungan, 5) Zakat Perdagangan, 6) Zakat Hasil Bumi, 7) Zakat Hewan Ternak.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011, yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahik* dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri (Permono, 1992).

Sementara itu, pendayagunaan dana zakat mempunyai beberapa prosedur penting berikut: *pertama*, melakukan studi kelayakan. *Kedua*, menetapkan jenis usaha produktif. *Ketiga*, melakukan bimbingan dan penyuluhan. *Keempat*, melakukan pemantauan,

pengendalian dan pengawasan. *Keenam*, melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah membuat laporan.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena-fenomena sosial dan menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan penjelasan deskriptif atau cara-cara lain (Nazir, 1998). Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan operasional rutin pada hari-hari kerja di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang dan juga melakukan wawancara dengan amil zakat di LAZISMU Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa teknik berikut (Sugiyono, 2003); (Raco, 2003):

- a. Wawancara, metode ini dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan kepada amil zakat untuk mengetahui program-program pemberdayaan zakat yang diperuntukkan kepada mustahik zakat,
- b. Dokumentasi, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data mustahik dan jumlah penyalurannya kepada mustahik oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Selain itu juga menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data konten (*content data analysis*) (Bungin, 2003) yaitu analisis data yang diawali dengan menemukan lambang-lambang tertentu, dalam hal ini adalah melakukan inventarisir terhadap teks-teks yang relevan dengan topik penelitian terkait dengan pengelolaan dana zakat, efektifitas sebuah program pendayagunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik zakat. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan simbol efektifitas pendayagunaan zakat dalam dalam hal ini adalah melakukan klasifikasi perihal pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, ukuran efektifitas dari

sebuah aktivitas atau kegiatan didasarkan pada enam hal penting, yaitu (Handoko, 1991): (a) kegunaan, (b) ketepatan dan obyektifitas, (c) ruang lingkup, (d) efektifitas biaya, (e) ketepatan waktu, (f) akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat teralisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik (Witrido, 2010). Ukuran Efektifitas dari sebuah aktivitas atau kegiatan menurut Handoko di dasarkan kepada ada enam hal penting, yaitu (Handoko, 1991): (a) kegunaan, (b) ketepatan dan obyektifitas, (c) ruang lingkup, (d) efektifitas biaya, (e) ketepatan waktu, (f) akuntabilitas. Pada LAZISMU Kabupaten Malang, total pendapatan per-bulan rata-rata mencapai sekitar 45 juta. 45 sampai 60 juta. Akan tetapi, pengumpulan menjadi banyak ketika bulan Ramadhan. Perbandingan pemasukan antara dana zakat dan infak pada kisaran prosentase 20-80% atau 10-90%. Selanjutnya, kegunaan donasi zakat adalah untuk delapan golongan penerima zakat, meliputi: [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] orang-orang yang terlilit utang, [6] untuk jalan Allah dan [7] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana tertulis dalam QS. At Taubah: 60. Sementara untuk golongan budak tidak diberikan penyaluran dana zakat bagi golongan ini.

Guna menarik minat donator, pada LAZISMU Kabupaten Malang terdapat beberapa program-program pendayagunaan zakat, misalnya: program santunan dhuafa' (fakir miskin), beasiswa, santunan kepada da'i (fi sabilillah), santunan kemanusiaan (bencana alam), bedah rumah, ambulance, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat (Mashur, 2019). Selain itu terdapat program insidental yang bekerja sama bersama LAZISMU Pusat seperti donasi untuk korban Gempa di Palu, Sulawesi tengah dan juga pembangunan Rumah Sakit dan Sekolah di Palestina dan santunan kepada warga Rohingnya.

Obyektifitas pendayagunaan zakat pada LAZISMU Kabupaten Malang didasarkan kepada skala prioritas dimana golongan yang dianggap paling membutuhkan lebih diprioritaskan di bandingkan yang lain. Dimana jenis pendayagunaan digolongkan kepada tiga bagian; *pertama*, pendayagunaan yang telah terprogram seperti; santunan fakir miskin, santunan kepada guru, santunan kepada da'i. *kedua*, pendayagunaan berdasarkan proposal

yang masuk. Semisal Kegiatan KKN dan lain sebagainya. *Ketiga*, pendayagunaan yang bersifat insidental dan bersifat segera, seperti santunan kepada dhu'afa atau orang sakit.

"Ada yang program, juga ada yang proposal. **Ada program, ada proposal, ada insidental.** Untuk program, itu kan seperti kita kerja sama dengan majlis tablig (Muhammadiyah). Majlis tabligh itu kita memberi insentif da'i, masih belum banyak ya, (tapi) rutin setiap bulan. Kemudian dari pimpinan Muhammadiyah, juga menarget kita untuk memberikan dua'fa (di tingkat) kecamatan, rutin."

"Kalau disini, kita biasanya rapat dulu dengan pengurus yang ada disini, kita prioritaskan dan kita cari info. Jadi, proposal itu ada prioritas yang pertama, prioritas untuk memang [1] kebutuhan yang mendesak, seperti misalnya kebutuhan sosial seperti mungkin anak sekolah, orang sakit. Ada proposal-proposal dalam bentuk langsung ya, langsung ke orangnya, [undefined] dan sebagainya itu, dan ada proposal-proposal bentuk kegiatan. Kegiatan seperti kegiatan yang masak, sembako, itu prioritas kedua[2]. Terus ketiga[3], baru nanti ada proposal kegiatan, seperti pengkaderan Muhammadiyah, itu kita juga harus support, tapi kan itu prioritas yang ketiga. Ada satu, dua, tiga. Yang diprioritaskan pertama mana, dan juga kita juga bekerjasama dengan teman-teman KKN. Itu juga prioritas juga, KKN itu mana yang semua ini relevan dengan perkembangan pendidikan. Ini relevan dengan berkomunitas sosial. Terus dalam pentasarufannya juga mana yang barang, mana yang uang. Mana kegiatan yang untuk ekonomi, atau yang pemberdayaan, mana yang konsumtif. Untuk [undefined] nanti ada prioritas-prioritas.

"...iya, ada delapan *asnaf* (golongan penerima zakat) tapi proporsi-nya gini, tidak semua daerah itu ada delapan *asnaf* itu, seumpama ada tidak eeemm apa namanya budak kan gak ada ya. kemudian gimana, mana yang lebih membutuhkan apakah *ibnu sabil*, apakah yatim, apakah, apa namanya *dai* yak an itu kan juga proporsional, mana yang lebih membutuhkan, disitu lah nanti programnya banyak dimananya, yang membutuhkannya itu.. *eee* dan juga berdasarkan pengajuan yang masuk, seumpama terhadap program pengajuan pendidikan kemudian ada program pengajuan saya minta untuk bagian guru *ngaji*, kan gak harus, itu tidak harus dibagi seperdelapan itu, jadi seumpama ada *duafanya* itu lebih banyak, maka *dhuafanya* dapat porsi yang lebih banyak juga. iya, iya kan. **Jadi tidak rata gitu**,....ya seumpama *ibnu sabilnya*, *dai-nya* atau lebih banyak maka proporsinya juga lebih banyak itu."

Ketepatan dan objektivitas dalam penyaluran bergantung kepada kebutuhan,

"... jadi kita punya program dan ada kita juga memberikan ruang, untuk ada pengajuan, nah pengajuan ya bukan permintaan, pengajuan yang dibutuhkan, sehingga ada orang yang kesehatan, seumpama ee yang tidak bisa di apa namanya diprogramkan adalah kan masalah kesehatan, misalnya ada orang sakit, membutuhkan biaya, sama ada ibu-ibu yang membutuhkan biaya persalinan, itu membutuhkan bantuan maka kita bantu, kan itu gak terprogram."

Dalam penyalurannya, disebabkan LAZISMU Kabupaten Malang melingkupi Kabupaten yang besar, maka penyaluran dilakukan berpindah-pindah dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya setiap dua bulan sekali. Selanjutnya, penyaluran yang bersifat terprogram (rutin)

meliputi bantuan kepada da'i, beasiswa dan kepada fakir miskin. Bantuan beasiswa kepada para siswa diberikan sebesar 100 ribu rupiah kepada 33 siswa dalam satu bulan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Tim LAZISMU. Selain itu, pendayagunaan kepada fakir miskin dalam satu bulan diberikan kepada 25 orang sebesar 75 ribu. Dan selain itu, terdapat penggunaan dana zakat sebesar 2,5% guna dana kesiapsiagaan bencana, seperti bencana kekeringan dan lain sebagainya (Mashur, 2019).

Pendayagunaan zakat produktif belum dilakukan pada LAZISMU Kabupaten Malang disebabkan kendala pada SDM, misalnya dalam hal ketersediaan personil dan skill dalam pengwasan atau pendampingan bagi golongan yang menerima zakat produktif, sehingga banyak terjadi kegagalan dalam aplikasi zakat produktif ini, dalam beberapa percobaan pendayagunaan, sebagaimana dinyatakan (Mashur, 2019),

"SDM yang mendampingi nggak ada, jadi terus kita cek sana, uangnya habis, terus habis buat selamatan, katanya. Selamatan orang tuanya meninggal. Itu juga, masalah juga, SDMnya.... "Iya kan biasanya kalau dilihat ya masalah orangnya, ya kadang masalah SDMnya, antara keduanya,"

"Ada evaluasi, yang pertama gagal. Untuk peternak. Karena kita sudah mempercayakan kepada orang yang ada disana. Pendampingan [undefined], ternyata lepas. Yang kedua, berhasil satu tahun. Meskipun nggak berlanjut karena kita yang mendampingi, pendampingnya itu harus keluar kota, menikah dengan suaminya. Yang ketiga, itu yang pertama tentang peternak. Yang kedua, itu tentang memberdayakan ekonomi untuk warung, meskipun nggak banyak. Yang ketiga, juga untuk asongan. Itu juga lepas. Masalah SDMnya nggak ada."

Selanjutnya, dalam unsur ketepatan pendayagunaan, di LAZISMU Kabupaten Malang terdapat dana zakat yang bersifat *muqoyyad* sehingga menjadikan dana zakat menjadi tepat sasaran dan penyalurannya menggunakan lembaga amal zakat,

"Iya seperti itu, terus tuntutan dari pimpinan, itu masih banyak, jadi kita ini cepat. Dan juga banyak dana zakat atau shodaqoh yang *muqoyyad* (terikat) juga. ... Terikat itu (maksudnya) saya zakat untuk ini, saya infaq untuk ini, Dan itu (*muqoyyad*) program yang enak sebenarnya, kita nggak pusing-pusing ngurusi program untuk manajemen programnya, jadi kita langsung salurkan ke orangnya....."

Ketepatan dalam penyaluran dapat dilihat dengan pembagian jenis dana zakat mejadi dua macam, dana zakat *muqoyyad* (terikat) dan *ghairu muqoyyad* (tidak terikat). Maksud dari dana zakat *muqoyyad* (terikat) adalah ketika donator menyampaikan peruntukan dari dana zakat yang di donasikan kepada tujuan atau keperluan spesifik tertentu, seperti dana zakat

diberikan kepada fakir miskin di panti asuhan atau adanya infak diperuntukkan pembelian tanah (Mashur, 2019),

“...ada jadi kita ada namanya *muqoyyad* dan *ghairu muqoyyad*. Terikat banyak (banyak) ini saya punya uang dua juta tapi khusus untuk ke panti. Ada ya semacam infaq segini maaf ya kalau jika seorang dokter itu setiap bulan infaqnya tiga empat juta itu untuk tanah wakaf.”

Dengan demikian, fungsi dari LAZISMU adalah sebagai wadah atau alat untuk menyalurkan dana ZIS termasuk wakaf tunai, yang dibayarkan oleh donator (Mashur, 2019).

Selanjutnya, dana zakat yang disalurkan kepada mereka yang berhak adalah sebesar delapan puluh persen (80%) dari total dana yang terkumpul. Sementara itu, 20% dana zakat digunakan untuk operasional amil zakat termasuk didalamnya upah (*ujrah*) amil zakat dan lain-lainnya (Mashur, 2019).

Dalam rangka penyaluran dana yang tepat sasaran dan obyektif, dilakukan survey oleh Tim LAZISMU, dan dalam kondisi tertentu misalkan bantuan terhadap korban bencana, survey dilakukan dengan bekerjasama bersama tim MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) Muhammadiyah.

Penghimpunannya dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Malang menggunakan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Penggunaan metode langsung adalah dengan amil zakat mendatangi langsung (menjemput) para donator zakat, atau donator yang datang langsung ke kantor layanan LAZISMU Kabupaten Malang. Hal ini berkaitan dengan efektifitas biaya dan fleksibilitas kerja pengelolaan zakat di LAZISMU, sebagaimana dinyatakan oleh informan (Mashur, 2019),

“... jadi ada donator itu yang minta ada dua: penjemputan, ada yang datang di transfer, dan ada kita mengumpulkan, jadi kita juga ada via penjemputan, ada yang sms, saya jemput, sms atau wa kita jemput, kemudian ada yang melalui transfer tapi tetap langsung sms konfirmasi kalau dia transfer, ada juga yang gak mau di jemput jadi datang langsung sendiri kesini, atau lewat kotak-kotak amal, kita menyebarkan kotak infaq hehehe infaq ke ee... bukan masjid. Keluarga. Keluarga, infaq keluarga itu dri rumah-rumah kotak di rumah dari kertas itu, infaq untuk kita di rumah-rumah jadi infaq keluarga, ada yang Rp 1.000,- ada yang Rp 2.000,- menyisakan dari uang belanja, yang Rp 500.an tadi, mau yang bersedia dan minta”

Selanjutnya, dalam rangka efektifitas biaya, beberap kegiatan pengumpulan dan penyaluran dilakukan oleh relasi LAZISMU Kabupaten yang berada di Cabang (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) di Kabupaten Malang. Sementara LAZISMU menerima laporan terkait dana

yang terkumpul dan yang telah disalurkan kepada golongan penerima zakat, hal ini dalam upaya untuk efektifitas biaya dalam pengelolaan zakat, sebagaimana dinyatakan (Mashur, 2019),

“Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memproposionalkan yang dibawah. Jadi ada LAZISMU, temen-temen yang di kecamatan cabang-cabang, itu kita suruh bentuk semua, kita suruh buat program, laporannya kesini, uangnya kesini, pengen buat program tentang sarufan, programnya apa, [undefined] juga mendistribusikan.Yang dari bawah pun dananya sebagian besar mereka yang mentasarufkan. Jadi semua kita ada pendayagunaan bersama. Kita cuma mengambil 12.5%, tapi tanpa laporan”.

Di LAZISMU Kabupaten, penyaluran dana zakat selalu tepat waktu. Sebab penyaluran dana zakat langsung disalurkan dalam jangka waktu satu bulan. Berdasarkan kepada tiga pos penyaluran di atas, yaitu pos penyaluran yang ter-program. Berdasarkan permintaan (proposal) dan penyaluran yang bersifat insidental (Mashur, 2019).

Hanya saja, ketepatan waktu dalam laporan keuangan masih belum terlaksana. Dimana, misalkan dana yang telah di donasikan pada bulan Maret, baru bisa didapatkan laporannya dua bulan setelah donasi (yaitu bulan Mei). Hal ini disebabkan permulaan laporan di awal tahun terlambat. Sebagaimana dinyatakan,

"Jadi, yang penting kan ada laporan, tapi jangkanya itu dua bulan setelah pembayaran. Tapi yang jelas kan ada kuitansinya ya. Sama ya yang *muqayyad* sama yang... nggak, sama saja ya dikasih kuitansi."

"Kalau masalah laporan ini kan, kita start-nya (mulai) sudah telat. Start laporan yang disini termasuk."

Akuntabilitas dalam pengelolaan dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan menggunakan Standar PSAK 109 namun masih dalam proses (Mashur, 2019).

.....tapi ketika ada undang-undang kita harus lebih merapikan manajemen, karena kita di audit, ada audit syariah, audit akuntansi PSAK 109.

Sementara itu, akuntabilitas kepada para donator dengan memberikan bukti donasi (kuitansi) yang dapat di akses secara *online*, sekaligus laporan dalam bentuk majalah mata Hati (gratis bagi donator LAZISMU Kabupaten Malang). Sementara laporan kepada menteri keuangan atau BAZNAS adalah diatur oleh LAZISMU Pusat di Jakarta (Mashur, 2019),

“Jadi mereka bisa mengakses kuitansinya.kemudian majalah sebagai laporan kegiatan dan lain sebagainya, untuk laporan-laporan ada disini semua. Dan itu terbuka, siapapun bisa melihat...”

Selanjutnya, dalam rangka akuntabilitas LAZISMU Kabupaten Malang, terdapat beberapa pengawas yang terdiri dari Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) khususnya majelis ekonomi, Dewan Syariah LAZISMU Kabupaten Malang, LAZISMUa Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dan auditor internal, sebagaimana dinyatakan (Mashur, 2019),

“... jadi di PDM itu ada tiga belas pimpinan kan ada ketua sekretaris bendahara kemudian ada wakil-wakil ketua ada wakil ketua yang menbidangi ZIS itu meskipun ini belum di SK kan ya ee *job-desk* nya masih pokoknya mengawasi aja dan melihat saja karena ini udah masuk apa namanya Lembaga Zakat Nasional itu sudah *job-desk*-nya sendiri-sendiri

"Terus, ketuanya itu mas Heru Lazismu itu, pengawasnya itu Pak Wakidi, tahu nggih, terus sama Mas Ulum Audit Internal,"Terus Dewan Syariahnya itu Pak Narto. Terus Pak Nurul Humaidi, Pak Ahmad Fathoni,"

“... kewajiban kita laporannya ke wilayah. Ke Jawa Timur, Jawa Timur nanti lapor programnya ke pusat. Pusat, laporannya ke pemerintah.”

Berdasarkan pembahasan di atas, hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2006); Fajar (2016); Pratama (2013); Rusli, Hamzah, Syahnur (2013) yang menyatakan bahwa zakat berperan begitu signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi para mustahik zakat.

Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat, guna peningkatan ekonomi mustahik, digunakan metode *revolving fund* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nafiah (2015). Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat kendala SDM dalam pendampingan dan evaluasi program.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 4 (1), 2020
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp84-100
Pp 84-100

REFERENSI

- Abidah, A. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta: Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun. *Kodifikasia*, 4(1), 1-31. DOI: 10.21154/kodifikasia.v4i1.745
- Al-Aa'ani, Khalid Abdur Razzaq (1999). *Masharifu Az-zakah Wa Tamlikuha fi Dhau Al-Kitab wa As-Sunnah*. Oman. Dar Usamah li al-Nashr wa Tauzi'.
- Al-Zuhayly, Mustafa (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz III. Bairut. Daar al-Fikr. 1788-1789.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). Retrieved from: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/3191>
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 1-11. Retrieved From: https://www.researchgate.net/profile/Irfan_Beik/publication/281207037_Analisis_Peran_Zakat_dalam_Mengurangi_Kemiskinan_Studi_Kasus_Dompot_Dhuafa_Republika/links/55db325508aed6a199ac553e/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan-Studi-Kasus-Dompot-Dhuafa-Republika.pdf
- Burhan, Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung. PT Syamil Cipta Media.
- Dzikron Am, M., Nasrullah, R., & Shofi M, D. (2005). Efektivitas organisasi zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Retrieved from: http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9639/fulltext_dzikron_mimbar_vol_xxi_no_3_2005_sv.PDF?sequence=1
- Fajar, E. P. (2016). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). Retrieved from: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/753/>
- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta. Gema Insani.

- Hakim, Rahmad. (2019). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Handoko, T. Hani. (1991). *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta. BPFE.
- Karimah, A. (2017). *Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Retrieved from: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40740>
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait (1983). *Al-Mausu'ah fihiyyah atau Ensiklopedia Fiqh Islam*. Vol. 23. al-Kuwait. Penerbit Kementerian.
- Kholiila, W. (2016). *Analisis Efektivitas Program Pendayagunaan Dana Produktif ZIS Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Dompot Dhuaafa Republika)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Retrieved from: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33353/1/WILDA%20KHOLII LAA.pdf>
- Maghfiroh, Mamluatul. (2007). *Zakat*, Yogyakarta. Pustaka Insan Madani.
- Mashur, Kahar. Wawancara, 2019, Agustus 20, Pukul 09.00 WIB.
- Mashur, Kahar. Wawancara, 2019, September 10, Pukul 10.00 WIB.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana*, 5(2). Retrieved from: <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/363>
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta. Salemba Diniyah.
- Nafiah, L. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). Retrieved from: jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/74/71
- Nawawi, Ismail. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya. PutraMedia Nusantara.
- Nazir, Mohamad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ningrum, R. T. P. (2016). Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 1-21. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/2347>
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. (2003). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Permono, Sjechul Hadi. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta. Pustaka Firdaus.
- Pratama, E. A. (2013). *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*, (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang). Retrieved from: <https://lib.unnes.ac.id/17965/>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93-104. Retrieved from: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>
- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raco, J. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ridwan, Mas’ud Muhammad. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta. UII Press.
- Riyadi, A. (2014). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif Bank Islam. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(2), 335-356. Retrieved from: <https://www.neliti.com/publications/91002/manajemen-pengelolaan-zakat-produktif-dalam-perspektif-bank-islam>
- Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 56-63.
- Savid, A. N. (2018). *“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik)”*

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 4 (1), 2020
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp84-100
Pp 84-100

(Dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Retrieved from:
<http://eprints.umm.ac.id/40945/>

- Savid, A. N. (2017). Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 90-108. DOI: <https://doi.org/10.22219/jes.v2i1.4361>
- Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metode Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sumantri, R. (2017). Efektifitas dana zakat pada mustahik zakat community development sumatera selatan dengan pendekatan CIBEST. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 3(2), 209-234. DOI: <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>
- Tim Emir (2016). Panduan Zakat Terlengkap. Jakarta. Emir.
- Widiastuti, T. (2016). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1), 89-102. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424>
- Witrido. (2010). “Efektifitas Produk Al Qardhul Hasan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru Bagi Pengembangan Usaha Kecil di Kota Pekanbaru” (Skripsi) Jurusan Huum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, Pekanbaru.